



PUTUSAN

Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Gugatan Lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUDY INDRAJAYA, S.H. M.H., bertempat tinggal di Ruko Klampis Square, Blok C-27, Jalan Klampis Jaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak selaku Kurator dari Muhammad Lutfi Edyanto, S.E., yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Sby., tanggal 27 September 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ria Dwika Putri S., S.H., Advokat pada *Law Office Lotus*, beralamat di Ruko Klampis Square Blok C-27, Jalan Klampis Jaya Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Terhadap:

- 1. PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.**, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok C, Nomor 10, Jakarta, yang diwakili oleh *Litigation Lead*, Eko Budianto, dan kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beddy Eko Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Beddy & *Partners*, beralamat di Jalan Babatan Indah, B5/06, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022;
- 2. OTORITAS JASA KEUANGAN**, beralamat di Kantor Regional I DKI Jakarta dan Banten, Wisma Mulia 2, Lantai 25, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 42, Jakarta Selatan; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Tergugat I terlambat dan tidak dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 133 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
3. Menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 98 dan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan harta pailit berupa dokumen sertipikat asli beserta roya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I tidak taat peraturan perundang-undangan khususnya Penetapan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2021/ PN.Niaga Sby., dan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
6. Menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998;
7. Memerintahkan Tergugat I menyerahkan harta pailit berupa dokumen sertipikat asli beserta roya kepada Penggugat selaku kurator;
8. Menyatakan Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas pengawasan terhadap Tergugat I selaku perbankan;
9. Memerintahkan Tergugat II melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan kepada Tergugat I untuk tunduk melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk dimasukkan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta pailit Muhammad Lutfi Edyanto, S.E., (Dalam Pailit) dan di bagikan kepada para kreditor;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat sumir dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 14 Juli 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.119.000,00 (dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Juli 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Kas/G.Lain-lain/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga. Sby., *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 14 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Tergugat I terlambat dan tidak dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 133 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
3. Menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 98 dan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan harta pailit berupa dokumen sertipikat asli beserta roya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I tidak taat peraturan perundang-undangan khususnya Penetapan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., dan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998;
7. Memerintahkan Tergugat I menyerahkan harta pailit berupa dokumen sertipikat asli beserta roya kepada Penggugat selaku kurator;
8. Menyatakan Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas pengawasan terhadap Tergugat I selaku perbankan;
9. Memerintahkan Tergugat II melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan kepada Tergugat I untuk tunduk melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk dimasukkan sebagai harta pailit Muhammad Lutfi Edyanto, S.E., dan dibagikan kepada para kreditor;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I telah lewat jangka waktu untuk melaksanakan hak eksekusi benda jaminan dan wajib menyerahkan jaminan kepada kurator guna dilakukan pembersihan harta pailit;
- Bahwa Tergugat I adalah Kreditor Separatis yang mempunyai hak khusus yaitu dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*, Penggugat/Pemohon Kasasi telah terlambat memberitahukan sebagaimana bukti P.5 dan T.126 berupa Surat Pemberitahuan Kepailitan karena Penggugat memberitahukan kepailitan atas nama Muhammad Lutfi Edyanto, S.E., (dalam pailit) dan batas akhir pengajuan tagihan, seharusnya diberitahukan paling lambat pada tanggal 3 Oktober 2021, faktanya pemberitahuan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2021 yang dalam hal ini terhitung hari ke-8 (delapan) sedangkan Tergugat I selain telah terlambat menerima pemberitahuan tentang putusan pailit terhadap Muhammad Luthfi Edyanto, S.E., (dalam pailit) juga sebagai institusi perbankan nasional dalam hal mengajukan tagihan memerlukan waktu untuk memverifikasi tagihan terlebih dahulu sebelum mengajukannya kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Kurator dalam memberitahukan kepailitan atas nama Muhammad Luthfi Edyanto, S.E., (dalam pailit) dan batas akhir pengajuan tagihan telah melewati waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 86 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mewajibkan Kurator memberitahukan kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah Putusan Pernyataan Pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak menyerahkan harta pailit berupa dokumen sertifikat asli beserta roya kepada Penggugat tidaklah terbukti;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi berisi penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 14 Juli 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RUDY INDRAJAYA, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUDY INDRAJAYA, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp | 4.980.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)